

Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah

Ricky Febriansyah¹⁾, Hertanto²⁾, Arizka Warganegara³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Email : rickyhusna160819@gmail.com¹⁾, hertanto.1960@fisip.unila.ac.id²⁾, arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id³⁾

ABSTRACT

The reason for the recommendation of Re-Voting (PSU) by the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Central Bangka Regency is that voters who do not have the right to get votes are given the opportunity to exercise their rights. This is an indication of the election administration violation and negligence of the Voting Organizing Group (KPPS) in carrying out its duties and obligations. PSU took place at TPS 10 Beluluk Village and TPS 04 Air Mesu Village, Pangkalan Baru District. This study aims to determine the electoral administration violations and negligence of the KPPS as the cause of the Bawaslu recommendation. By using descriptive qualitative research methods through interviews with election organizers, literature study and documentation. The results showed administrative violations because the KPPS had difficulties in distinguishing the types of voters. The negligence of KPPS is a form of accidental duty caused by the lack of understanding of KPPS, heavy workload, pressure from voters who are enthusiastic, lack of coordination between TPS supervisors and KPPS and KPPS feels experienced.

Keywords: Administrative Violations, Negligence, Voting Again (PSU)

ABSTRAK

Penyebab terjadinya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilih yang tidak berhak mendapatkan suara diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya. Hal ini terindikasi adanya pelanggaran administrasi pemilu dan kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. PSU terjadi di TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 04 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran administrasi pemilu dan kelalaian KPPS penyebab terjadinya rekomendasi dari Bawaslu. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada penyelenggara pemilu, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran administrasi karena KPPS kesulitan dalam membedakan jenis-jenis pemilih. Kelalaian KPPS merupakan suatu bentuk ketidak sengaja dalam bertugas disebabkan oleh ketidak pemahaman KPPS, beban kerja yang berat, desakan pemilih yang antusias, kurang koordinasi antara pengawas TPS dan KPPS dan KPPS merasa berpengalaman.

Kata Kunci : Pelanggaran Administrasi, Kelalaian, Pemungutan Suara Ulang (PSU)

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 berjalan dengan sukses dari sisi partisipasi pemilih. Angka partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5% telah dilampaui. Angka sebesar 81,97 % untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 81,89% untuk Pemilu anggota DPR dan 82,52% untuk pemilu anggota DPD (Komisi Pemilihan Umum, 2019:458). Partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka Tengah juga melebihi target dengan rata-rata sebesar 83% (KPU Kabupaten Bangka Tengah, 2019).

Pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu, 17 April 2019 di Kabupaten Bangka Tengah berjalan dengan lancar. Akan tetapi ada permasalahan yang timbul dari antusias pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya menyebabkan ada 2 TPS (Tempat Pemungutan Suara) harus diulang. Kedua TPS tersebut adalah TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 04 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Penyebab utama PSU dalam kajian Kurniawan (2020:11) adalah rekomendasi Panwascam merujuk dari pelanggaran pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 6 huruf a dan c, pasal 9 ayat (3), pasal 40 ayat (1) dan ayat (3). Intinya proses pemungutan suara terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS karena memberikan kesempatan kepada pemilih ber KTP Elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat KTP-El.

Kejadian tersebut sama di Kabupaten Bangka Tengah tentang penyebab rekomendasi PSU oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mengakomodir pemilih yang tidak memiliki hak pilih (pemilih tidak terdaftar dalam DPT/Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb menggunakan KTP-Elektronik luar Bangka Tengah tetapi mendapatkan surat suara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang terjadi karena rekomendasi dari Bawaslu melalui Panwascam karena adanya pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administratif pemilu itu sendiri merupakan “pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu” (Kurniawan, 2020:12).

Adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah untuk diselenggarakannya PSU merupakan suatu bentuk malpraktik manipulasi proses pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pelaporan hasil pemilu (*manipulation of electoral administrasi*) dalam kajian Awaluddin (2019:112-113). Malpraktek pemilu ini dapat dilakukan oleh siapapun termasuk KPPS. Tindakan ini bisa dilakukan sengaja namun bisa juga karena kelalaian

atau kecerobohan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai KPPS.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelanggaran administrasi penyebab rekomendasi Bawaslu untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana unsur kelalaian penyelenggara pemilu yaitu KPPS penyebab terjadinya pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangka Tengah?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran administrasi penyebab rekomendasi Bawaslu penyelenggaraan PSU dan mengetahui unsur kelalaian KPPS sebagai penyelenggara pemilu penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Bangka Tengah pada pemilu serentak tahun 2019.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya untuk mengetahui pelanggaran administrasi dan kelalaian penyelenggara pemilu yaitu KPPS sehingga timbulnya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2019.

Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, literatur, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu dari tingkat Kabupaten hingga *ad hoc*. Untuk studi literatur dengan hasil beberapa penelitian sejenis untuk menunjang hasil penelitian. Kemudian studi dokumen dilakukan dari hasil dokumen berupa surat dinas, surat keputusan dan regulasi penyelenggaraan pemungutan suara di Kabupaten Bangka Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Definisi Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan suatu prosedur biasa dan sah sesuai Undang-Undang. Tujuannya untuk memperbaiki prosedur tahapan pemungutan suara yang dianggap cacat dan tidak sesuai regulasi sebagai upaya untuk menjaga kualitas hasil pemilu sehingga setiap *stakeholder* pemilu akan menerima sebagai hasil pemilu yang *legitimated*. (Humas Bawaslu Kota Semarang, 2019:1).

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan dalam Pemilihan Umum (Handayani, 2020:14), pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata

- cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada pasal 272 ayat (1) menyebutkan jika pemungutan suara ulang diselenggarakan di TPS terjadinya bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat diselenggarakan. Selanjutnya PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum membagi pemungutan Suara Ulang menjadi dua kategori (Kurniawan, 2019:4) yaitu Rekomendasi Pengawas Pemilu dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Selain permasalahan teknis yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PSU sendiri disebabkan oleh lemahnya manajemen teknis penyelenggara, kesiapan penyelenggara dan kesiapan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu serentak (Handayani, 2020).

Penyelenggaraan PSU merupakan mekanisme prosedur yang dijamin konstitusional oleh Undang-undang. Tetapi penyelenggaraan PSU sendiri memunculkan permasalahan seperti anggaran ekstra, penyediaan logistik dengan rentan waktu 10 (sepuluh) hari, anjloknya tingkat partisipasi pemilih dan meningkatnya suhu politik. (Kurniawan, 2020)

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu : 1). Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), 2). Sengketa dalam proses pemilu, 3). Pelanggaran administrasi pemilu, 4). Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 5). Perselisihan (sengketa hasil pemilu, dan 6). Sengketa hukum lainnya. (Surbakti, dkk, 2011)

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/kota sesuai tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dengan memuai nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian kejadian. KPU

selanjutnya penindaklanjutan laporan dengan menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan tersebut. (Surbakti, dkk, 2011).

Definisi Pelanggaran Administratif dalam pemilu terbagi menjadi dua dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu (Heri, 2019:50-51). Pembagian tersebut meliputi Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif atau disebut Pelanggaran Pemilu TSM. Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata catam prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

2. Kelalaian

Kelalaian atau kecerobohan merupakan suatu tindakan bagian dari malpraktek pemilu dimana perbuatan ini dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu (penyelenggara tetap maupun sementara), peserta pemilu (termasuk tim sukses dan caleg), pejabat pemerintahan (termasuk ASN) maupun pemilih terhadap proses dan hasil pemilu/integritas pemilu (Awaluddin, 2019:110).

Penjelasan tentang malpraktek pemilu Rafael Lopez Pintor mendefinisikan malpraktik pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik disengaja maupun tidak disengaja, legal maupun ilegal. Melengkapi Rafael, Vickery dan Shein memaknai malpraktik pemilu sebagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar dan tidak disengaja, dan sadar dan sengaja. Tidak disengaja biasanya disebabkan oleh ketidak telitian, ketidakmampuan, kelalaian dan kecerobohan penyelenggara dan pelaksana pemilu. (Salabi, 2020).

Sarah Birch dalam *Electoral Malpractice* (2011) menyebut malpraktik pemilu dapat memengaruhi hasil pemilu dan kualitas representasi. Terjadinya malpraktik juga mengurangi legitimasi pemerintahan hasil pemilu dan dapat mengurangi partisipasi pemilu. Setidaknya terdapat 3 bentuk aktifitasnya yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, manipulasi pilihan pemilih dan manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara. (Awaluddin, 2019)

Beberapa tinjauan diatas dapat disimpulkan jika pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga berdampak terjadinya rekomendasi PSU oleh Bawaslu merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan sengaja atau tidak sengaja sehingga melanggar integritas pemilu.

2. Pembahasan

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangka Tengah telah diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 April 2019. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan

KPU Kabupaten/kota.(Surbakti, Ramlan, 2011) Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 (Kurniawan, 2020:12)

Penyelenggaraan PSU di Kabupaten Bangka Tengah disebabkan oleh rekomendasi Bawaslu melalui Panwascam. Rekomendasi ini termasuk dalam Tindakan pelanggaran administrasi pemilu dan kelalaian KPPS. Berikut ini kajian tentang pelanggaran administrasi dan kelalaian KPPS

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Rekomendasi PSU oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah.

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dari penyebab terjadinya PSU diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Administrasi Pemilu. Penyelesaian ini melalui pemeriksaan melalui rekomendasi Panwascam dan tidak perlu sidang pemeriksaan terbuka karena waktu yang sempit dan harus cepat dilaksanakan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan PSU.(Amir, 2019:178-179).

Penyebab pendatang yang tanpa mengurus formulir A.5 menggunakan surat suara juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 7 TPS yang dilakukan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb, namun diberikan kesempatan memilih dengan menggunakan KTP El di luar domisili Provinsi Kep. Bangka Belitung, sehingga persoalan tersebut menjadi salah potensi dilaksanakan PSU di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung, berikut data TPS PSU di Provinsi Kep. Bangka Belitung:

Tabel 1. Penyelenggaraan PSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS	Keterangan
1	Bangka Barat	1	11 pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb memilih menggunakan KTP-EL luar Provinsi Kep. Babel (tidak sesuai alamat TPSnya)
2	Bangka Tengah	2	11 pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb memilih menggunakan KTP-EL luar Provinsi Kep. Babel (tidak sesuai alamat TPSnya)
3	Pangkalpinang	1	9 pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb memilih menggunakan KTP-EL luar Provinsi Kep. Babel (tidak sesuai alamat TPSnya)
4	Belitung Timur	3	22 pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb memilih menggunakan KTP-EL luar Provinsi Kep. Babel (tidak sesuai alamat TPSnya)

Sumber : Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019

Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat 7 TPS yang dilakukan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) dikarenakan adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb, namun diberikan kesempatan memilih dengan menggunakan KTP El di luar domisili Provinsi Kep. Bangka Belitung, sehingga persoalan tersebut menjadi salah potensi dilaksanakan PSU di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 372 huruf d, yang menyatakan bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila petugas Pengawas TPS menemukan adanya pemilih yang tidak memiliki KTP El dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, sehingga atas dasar tersebut jajaran Pengawas Pemilu menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima surat pengajuan pemungutan suara ulang dari PPK Pangkalan Baru, tanggal 21 April 2019 dengan nomor 11/PPK.PKL.BARU/IV/2019. Dimana sebelumnya PPK Pangkalan Baru telah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru dengan nomor 101/K.BB-04.04/PM.05.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.

KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Keputusan nomor 047/ PL.01.4-Kpt /1904/ KPU-Kab /IV/ 2019 tentang Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah nomor 045: /PL.01.4-Kpt /1904 /KPU-Kab /IV / 2019 tentang penetapan pemungutan suara ulang pemilu Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan tersebut berisikan tentang penetapan PSU di 2 TPS yaitu TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 4 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru. TPS 4 Desa Air Mesu dengan DPT berjumlah 283 dan 9 DPK hanya melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2019. Sedangkan di TPS 10 Desa Beluluk berjumlah 150 DPT dan 1 DPK melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019.

Pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut telah dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 27 April 2019 sesuai dengan pasal 66 ayat 3 jika Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari kalender setelah hari pemungutan suara dan telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bangka Tengah.

Pada hari sabtu, 20 April 2019 kemarin KPU Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan rapat pleno tentang penetapan pemungutan suara ulang. Isi rapat pleno tersebut menyebutkan jika ada 2 TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu TPS 04 Air Mesu dan TPS 10 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

Setelah menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di kedua TPS, KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan surat keputusan nomor :046/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019, tentang penetapan penggunaan surat suara ulang untuk pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum tahun 2019.

Logistik yang dibutuhkan selain surat suara ulang, adalah formulir Model C-KPU berhologram dan model C2 –KPU, serta formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram yang diberikan tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul dan disegel. Berikut persiapan logistik PSU yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah :



Gambar 1. Logistik PSU TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 04 Desa Air Mesu

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menyerahkan Alat kelengkapan logistik Pemungutan Suara Ulang kepada TPS melalui masing-masing PPS, dengan ditandatangani berita acara serah terima logistik pemilu 2019. Penyampaian berita acara serah terima acara logistik tersebut dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 26 April 2019. Dari pihak KPU Kabupaten Bangka Tengah diwakili oleh Pjt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik. Rosmega sedangkan dari pihak TPS 04 Air Mesu diwakili anggota PPS an. Yayuk Wulandari, sementara untuk TPS 10 Beluluk diwakili oleh Anggota PPS an. Ria. Selanjutnya masing-masing PPS menyerahkan keperluan logistik pemungutan suara ulang kepada TPS masing-masing.

KPU Kabupaten Bangka Tengah dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bawaslu melakukan monitoring penyelenggaraan PSU di kedua TPS. Hal ini merupakan suatu Tindakan yang dilakukan untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu. Selain itu dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian demi penjagaan keamanan di kedua TPS tersebut.



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019

Gambar 2. Monitoring Penyelenggaraan PSU

Kecakapan petugas KPPS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di TPS menjadi kendala. Faktor ini menjadi penyebab utama terjadinya PSU. Kegagalan KPPS dalam mekanisme pengkategorian pemilih (DPT, DPTb dan DPK) yang berkaitan dengan surat suara yang menjadi hak pemilih.(Masmulyadi, 2019:10). Dampak dari ketidak cakapan petugas KPPS sehingga terjadinya pelanggaran administrasi pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu pada penyelenggaraan PSU telah ditindak oleh penyelenggara pemilu. Hal ini sesuai dengan konsep penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang bertujuan memastikan penyelenggaraan pemilu secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kajian ini seperti dalam pendapat Ketua Bawaslu, Abhan dalam (Suhenty, 2019:217) yang menegaskan :
“Harus dipahami bahwa PSU yang kami rekomendasikan di beberapa daerah adalah dalam rangka apa yang salah kita membenarkan, meluruskan kalau ada yang salah kita betulkan. Jadi ini menjaga integritas proses dan hasil nantinya”.

Pernyataan diatas telah sesuai dengan kejadian PSU di Kabupaten Bangka Tengah. Bawaslu berfungsi dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi terkait PSU selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan PSU. Selain mengkaji tentang penyebab terjadinya PSU dari pelanggaran administrasi pemilu. Peneliti menemukan beberapa penyebab pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPS yaitu kesulitan dalam membedakan jenis-jenis pemilih. Ketua Bawaslu menjelaskan
“11 pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb memilih menggunakan KTP-EL luar Provinsi Kep. Babel (tidak sesuai alamat TPSnya)”

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2019 kemarin terdiri dari beberapa jenis pemilih dan mendapatkan surat suara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil temuan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah terbukti jika petugas KPPS sulit membedakan pemilih mana yang berhak mendapatkan surat suara.

Jenis-jenis pemilih telah diaatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Amir, 2019:165-166) yaitu DPT dan DPK. Kedua jenis pemilih ini mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara secara lengkap. Sedangkan DPTb hanya mendapatkan seperti di bawah ini :

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke Kabupaten/kota lain dalam satu Provinsi;
- c. pasangan calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihan.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 merupakan penyelenggaraan yang sangat sulit. Pemilih disajikan 5 (lima) jenis surat suara meliputi surat suara anggota presiden dan wakil presiden, surat suara anggota DPD, surat suara anggota DPR, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/kota. Begitu juga petugas KPPS harus melayani pemilih dengan lima jenis surat suara dan beberapa formulir yang harus diisi dan disalin. Dalam kajian (Khoirunnisa, 2019:64-65) memberikan gambaran setidaknya ada 23 jenis formulir yang harus diisi oleh KPPS. Formulir tersebut paling tidak terdapat 100 halaman formulir. Belum lagi ditambah petugas KPPS harus menulis sebanyak 5 rangkap masing-masing formulir.

Dapat dibayangkan betapa membingungkan bagi anggota KPPS dalam memberikan pelayanan kepada pemilih yang dibedakan dalam beberapa kategori. Kebingungan ini berdampak dari kompleksitas pemungutan suara di TPS. Dampaknya terjadi di TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 04 Desa Air Mesu, terdapat pemilih diberikan hak suara yang tidak berhak akibat dari kelalaian petugas KPPS.

Pelanggaran administrasi pemilu diatas termasuk dalam malpraktik pemilu tipologi ketiga yaitu manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pelaporan hasil pemilu. (Awaluddin, 2019:112). PSU merupakan karena terdapat kesalahan atau manipulasi proses pemungutan sehingga pemungutan harus diulang. Hal ini terjadi karena adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan suara difasilitasi oleh KPPS.

Bentuk pelanggaran tentu harus mendapatkan sanksi. Pelanggaran administrasi pemilu ini harus diperbaiki melalui rekomendasi Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU di tingkat daerah. Pelanggaran ini merupakan bukti ketidakpahaman petugas sehingga harus diperbaiki sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Kelalaian KPPS penyebab rekomendasi PSU oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah

Kelalaian KPPS merupakan suatu bentuk ketidak sengaja dalam bertugas disebabkan oleh ketidak pemahaman KPPS, beban kerja yang berat, kurang koordinasi antara pengawas TPS dan KPPS, desakan pemilih yang antusias dan KPPS merasa berpengalaman.

Penyebab kelalaian KPPS pertama karena ketidak pemahaman anggota KPPS. Ketidak pemahaman disebabkan dalam kesulitan dalam bekerja ditambah lagi dengan beban tugas dan tanggung jawab KPPS tidak diimbangi dengan persiapan seperti pelatihan yang memadai. KPU Kabupaten hanya menyediakan 4 orang dari 7 anggota KPPS dalam mengikuti bimbingan teknis. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Rusdi mengikuti "bimtek atau pelatihan kepada petugas KPPS hanya 4 dari 7 orang mengingat anggaran yang hanya ada 4 anggota KPPS ikut bimtek".

Bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas KPPS yang tidak optimal berdampak buruk terhadap pemahaman anggota KPPS. Penyebab utama

pemungutan suara ulang karena kesulitan petugas KPPS dalam memahami jenis-jenis pemilih. Bahkan dalam kajian (Suhenty, 2019:238) terungkap ada ketua KPPS tidak mengikuti bimtek sampai selesai sehingga kesulitan dalam memahami ketentuan tentang DPT, DPTb,DPK, dan A.5. Dampaknya tentu banyak kesalahan administrasi di TPS.

Melihat kejadian tersebut hampir serupa di kedua TPS di Kabupaten Bangka Tengah jelas terjadinya temuan akibat petugas KPPS dalam memfasilitasi pemilih. Pemilih yang dimaksud adalah pemilih luar Bangka Tengah mendapatkan 5 jenis surat suara. Hal ini dipicu oleh ketidak pemahaman KPPS yang bersumber dari kurangnya bimbingan teknis.

Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama dengan digabungkan 5 (lima) jenis surat suara yaitu calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota. Dengan digabungkan pemilu sehingga anggota KPPS mempunyai tugas yang bertambah untuk melayani pemilih. Dimulai dari menerima surat suara dan logistik dari KPU melalui PPS, mendistribusikan C6, persiapan TPS dan pada hari pemungutan suara harus melayani pemilih dengan jenis pemilih. Tugas KPPS pada hari pemungutan suara pada pagi hari sampai siang selanjutnya pada penghitungan serta rekapitulasi hingga pada malam bahkan sampai besok paginya.

Kondisi fisik anggota KPPS sebelum hari pemungutan suara sudah tidak optimal. Anggota KPPS sebelumnya mempersiapkan sebelum hari pemungutan suara. Beban kerja menjadi faktor utama KPPS tidak optimal bekerja seperti menurut Febriansyah dan Husna (2019) beban kerja anggota KPPS sudah *overload* berada di level 2. Akan tetapi beban kerja bukan menjadi faktor utama membuat anggota KPPS tidak memahami kerja mereka, Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan faktor TPS yang tidak memadai untuk KPPS bekerja terutama berada di luar ruangan. "KPPS bekerja dari pagi bahkan hingga malam, dan berada diluar ruangan hanya pakai tenda, TPS outdoor, beda kalau TPS indoor hal ini mengatakan jika cuaca dari pagi, siang dan malam, perubahan dari panas, dingin, panas bahkan angin terlebih jika ada anggota KPPS yang telah mengidap beberapa penyakit dan daya tahan tubuh yang kurang."

Beberapa TPS di Kabupaten Bangka Tengah memang menggunakan lapangan outdoor bahkan ada yang menggunakan ruangan seperti ruangan sekolah, ruangan rapat/balai desa. TPS 04 Air Mesu di lapangan bola desa Air Mesu dengan menggunakan tenda, sama halnya TPS 10 Beluluk yang berada di depan toko bangunan serta berada di pinggir jalan Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya anggota KPPS tidak bekerja optimal.

Berikut tempat TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 04 Desa Air Mesu, kedua TPS ini berada di *outdoor*



Sumber : KPU Kab. Bangka Tengah, 2019

Gambar 3. TPS 10 Desa Beluluk dan TPS Air Mesu berada di *outdoor*

Beban kerja KPPS yang berat sangat dirasakan oleh ketua KPPS TPS 04 Desa Air Mesu, mengingatkan beban berat tidak seimbang dengan honor yang didapatkan pada hari pemungutan suara “kalo dana sesuai aku setuju minimal untuk pemilu legislatif ini naik jadi sejuta, honor Cuma 500rb, upah ngasuh anak aku 50rb, uang makan dan jajan anak waktuku tinggal 50 kan sisa Cuma 400”

Secara hitungan dan beban kerja bagi anggota KPPS memang tidak ideal. KPPS bekerja bukan hanya pada hari pemungutan suara tetapi beberapa hari sebelum pemungutan suara. Persiapan yang telah dikerjakan oleh KPPS membuat beban kerja yang sangat berat. Dengan kondisi yang tidak stabil belum lagi ditambah dengan honor/upah yang diterima tidak sesuai sehingga KPPS merasa tidak semangat dalam bekerja. Anggota KPPS mengeluh terhadap pekerjaan dengan tidak seimbang dari penghasilan yang diterima. KPPS mengorbankan waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugasnya untuk itu jika honor yang diterima membuat KPPS bisa kerja secara optimal.

Tugas dan tanggung jawab petugas KPPS sangat kompleks. Jika dilihat tugas mereka hanya dalam hari pemungutan suara saja pada 17 April 2019. Tetapi tugas mereka justru dalam mempersiapkan pemungutan dan penghitungan suara. Persiapan meliputi distribusi C-6 (surat pemberitahuan pemilih), persiapan TPS, dan yang paling krusial adalah penerimaan logistik yang dilakukan pada malam bahkan pada dini hari sebelum pemungutan suara.

Anggota KPPS bekerja melebihi jam kerja manusia normal telah dikaji oleh Kajian Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada (UGM) atas meninggalnya dan sakitnya petugas pemilu 2019. Fenomena banyaknya petugas yang kelelahan dipicu dari rata-rata petugas KPPS bekerja selama 20-22 jam pada 17 April 2019. Persiapan untuk hari pemungutan suara sebelum tanggal 17 April 2019 petugas KPPS bekerja 7.7-11 jam dan 8-48 jam untuk mempersiapkan dan pendistribusian surat pemberitahuan kepada pemilih.



Sumber : Kajian Lintas Disiplin UGM atas Meninggalnya dan sakitnya Petugas Pemilu 2019

Gambar 4. Beban Kerja KPPS di TPS

Dampaknya dengan administrasi yang rumit ditambah minim pengetahuan tentu menjadi adanya pelanggaran pemilu seperti pelanggaran administrasi pemilu (Khoirunnisa, 2019). Permasalahan ini dari pelanggaran administrasi pemilu penyebab dari rekomendasi Bawaslu untuk diselenggarakannya PSU.

Kejadian serupa hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Bangka Tengah. Terbukti ada 2 TPS di Bangka Tengah adanya rekomendasi PSU. Informasi dari ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Robianto “Sebenarnya bukan hanya 2 TPS terjadinya PSU tapi bisa hampir seluruh wilayah tetapi kami awasi dan cegah hanya 2 TPS ini kecolongan”. Sebenarnya PSU dapat dicegah dengan fungsi pengawasan Bawaslu tetapi karena jumlah TPS dan padatnya pekerjaan sehingga tidak terkendali lagi. Total ada 477 TPS di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari 6 kecamatan dan 63 desa/kelurahan pada pemilu serentak tahun 2019. Dapat dibayangi berapa banyaknya TPS yang harus diawasi sehingga beban kerja berat juga terjadi di Bawaslu. Ini tidak sebanding dengan kabupaten/kota yang memiliki banyak TPS seperti di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan provinsi-provinsi lain dengan jumlah penduduk terbanyak.

Penyelenggaraan PSU sebenarnya dapat dicegah dengan peran pengawasan Bawaslu melalui pengawas TPS dan kinerja yang teliti oleh anggota KPPS. Tetapi kejadiannya jauh dari harapan. Masih saja ada TPS yang harus direkomendasikan PSU. Penyebabnya kurang koordinasi antara pengawas TPS dan anggota KPPS. Seperti pengakuan ketua KPPS TPS 04 Desa Air mesu, “iya kemarin itu pengawas TPS yang tidak paham kami tanya bisakah direkomendasi tetapi mereka bilang tidak”. KPPS memberikan sepenuhnya dalam pengawasan apakah bisa diterima atau tidak. Tentu mereka dapat mengungkapkan ini karena kurangnya bimbingan teknis pemahaman tugas KPPS. Setiap kejadian selalu menanyakan kepada pengawas TPS.

Kajian ini membuktikan perlu adanya bimbingan teknis yang memadai antara pengawas TPS terlebih khusus kepada anggota KPPS. Jelas dengan pemahaman akibat bimbek yang tidak optimal berakibat saling

melempar tanggung jawab. Anggota KPPS menilai tugas pengawas TPS dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Begitu juga dengan pengawas TPS menilai anggota KPPS tidak dapat bekerja optimal. Seperti pengakuan ketua Panwascam Pangkalan Baru, dengan memberikan surat rekomendasi PSU. “kemarin telah dibilang tidak diboleh surat suara tapi tetapi saja ngeyel petugasnya”.

Peneliti menilai permasalahan ini perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Jika mengandalkan KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dalam mengkoordinasikan anggota KPPS. Begitu juga Bawaslu Kabupaten/kota dalam koordinasi kepada Panwascam, pengawas desa/kelurahan dan pengawas TPS. Perlu juga adanya bimbingan teknis bersama demi memberikan pemahaman yang kompak dalam penyelesaian masalah di TPS.

Kesulitan dan kebingungan pemilih di TPS dialami pemilih yang pindah memilih. Kajian Khoirunnisa (2019:73) menceritakan kejadian di Kota Depok pada pemilu serentak tahun 2019. Setidaknya berdasarkan laporan Panwascam Tapos kota Depok terdapat 7 orang pemilih ber-KTP luar daerah tanpa dilengkapi formulir A.5 (pindah memilih). Pemilih yang terdaftar dalam DPTb disyaratkan dengan formulir A.5 mendapatkan dua surat suara PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dan surat suara DPR RI yang terjadi di TPS 65 kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Dasar ini sebagai rekomendasi Panwascam dalam PSU. Penanganan pelanggaran administrasi telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Depok dengan menetapkan surat keputusan nomor : 251/PL.02.1-SD/3276/KPU-Kot/IV/2019 tetanggal 26 April 2019. Isi keputusan ini menetapkan PSU di TPS 65 kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok dimana PSU diselenggarakan pada hari sabtu, 27 april 2019 pukul 07.00-sampai selesai.

Kebingungan pemilih di perkeruh dengan antusiasme pemilih. Pemilih sangat antusias dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu serentak tahun 2019. Antusias pemilih berdampak dari desakan kepada petugas KPPS dalam melayani di TPS. Pemilih mendapatkan informasi terkait pemilu dari informasi media sosial dan media online yang menyesatkan. Seperti beredar informasi pemilik KTP-EI dapat menggunakan hak pilihnya di TPS seluruh Indonesia. Berbekal keyakinan ini pemilih luar memaksa meminta hak pilihnya tanpa melengkapi formulir A.5 (Kurniawan, 2020:6). Kejadian di DIY terdapat 27 TPS yang PSU karena diperbolehkan pemilih ber-KTP luar daerah diberikan kesempatan memilih. Kejadian serupa di Kabupaten Cirebon, dimana terdapat 11 pemilih yang tidak berhak memilih diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun.(Suhenty, 2019:231).

Antusiasme pemilih luar daerah Kabupaten Bangka Tengah tanpa dilengkapi form.A5 terjadi di TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 04 Desa Air Mesu. Terkhusus di TPS 10 Desa Beluluk yang merupakan berdekatan dengan wilayah kota Pangkalpinang. Terdapat beberapa objek

vital seperti perkantoran dan restoran. Beberapa pegawai merupakan pemilih luar seperti di salah satu rumah makan berdekatan dengan TPS 10 Desa Beluluk. Informasi dari pegawai mengatakan “kami ini warga negara Indonesia jadi wajar lah kami memilih”.

Pemilih tanpa memiliki pengetahuan mendesak petugas KPPS dalam melayani. Ketua KPPS TS 10 Desa Beluluk mengatakan “iya pegawai rumah makan itu ngotot memilih, awalnya kami larang tapi karena saya kemarin lagi ke kamar kecil sehingga dilayani oleh anggota KPPS lain.”. Sekali lagi permasalahan dapat diatasi jika seluruh anggota KPPS mendapatkan pemahaman melalui bimtek yang optimal. Tetapi faktanya hanya ada 4 yang ikut dan tidak optimal sehingga Ketika salah satu dari mereka ada yang lupa atau tidak ada di tempat dapat diatasi oleh petugas KPPS yang lain.

Penyebab kelainan dari KPPS sehingga terjadi pemungutan suara ulang karena KPPS merasa sudah berpengalaman. Pengabaian dalam pelaksanaan tugas dibuktikan dengan penyelenggaraan bimtek. Petugas KPPS ketika diberikan pemahaman justru menganggap ringan tugasnya. Bahkan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan “iya itu pentingnya 2 periode dalam rekrutmen KPPS tetapi kesulitan dalam rekrutmen sehingga PSS mengusulkan orang yang belum tentu baik dalam kinerjanya”.

Petugas KPPS khususnya bagi berpengalaman dalam pemilu dan pilkada mengatakan tidak perlu belajar lagi. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun tidak setuju.” Peraturan pemilu/pilkada itu berubah-ubah saya saja tetap terus belajar.”. Dengan demikian pemilu perlu ilmu dan pengalaman. Kedua unsur ini harus dimiliki oleh semua penyelenggara pemilu baik tingkat *ad hoc* ataupun yang tetap.

Sebagai contoh pemilu 2019 dimana adanya aturan jenis-jenis pemilih. Dampaknya sangat besar jika tidak memahami dalam melayani jenis-jenis pemilih. Terlebih pemilih yang antusias untuk menggunakan hak suaranya. Jika petugas KPPS memiliki pengalaman dan ilmu yang memadai tentu pelanggaran administrasi dapat diatasi.

KPPS dituntut bekerja secara profesional yaitu implementasi prosedur pemilu yang teliti dan akurat oleh KPPS dalam penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pilkada. Kajian Yustafida (2020, 86) menjelaskan profesional terletak dalam pemungutan dan penghitungan suara sebagai kunci proses pemilu yang kredibel meliputi ketelitian dan keakuratan. KPPS terlebih yang telah menjalankan beberapa pemilu atau pilkada merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dalam dirinya timbul acuan dan merasa paling bisa dalam menjalankan tugasnya tetapi akibatnya banyaknya kesalahan yang diselenggarakan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan mengalami perubahan dengan PKPU No. 9 tahun 2019. Hal ini membuktikan jika peraturan KPU bersifat dinamis sesuai dengan ketentuan dan perubahan. Perlu adanya pemahaman sebagai penyelenggara pemilu bukan hanya pengalaman jika hanya menggunakan pengalaman maka

akan terjadi kesalahan dan kelainan dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Jika melihat dari pemilu 2014 kemarin terjadinya PSU merupakan karena tertukarnya surat suara tetapi jika pada pemilu 2019, PSU merupakan pemungutan suara ulang karena adanya kesalahan administrasi seperti kejadian di Kabupaten Bangka Tengah yaitu TPS 10 dan TPS 4 akibat dari KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak berhak.

Pelanggaran administrasi pemilu penyebab terjadinya PSU yang paling utama adalah kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Kompleksitas ini penyebab dari ketidakpahaman KPPS, beban kerja yang over dan kesulitan pemilih dalam proses pemilih. Dengan demikian perlu adanya rekomendasi dan usulan pemilu serentak untuk dikaji agar tidak terjadi pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik penyelenggara pemilu.

3. Kesimpulan

Pelanggaran Administrasi dan Kelalaian KPPS dengan memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak berhak merupakan penyebab terjadinya rekomendasi Bawaslu untuk diselenggarakan PSU. Penanganan pelanggaran administrasi telah ditindak lanjuti oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu beserta jajaran telah mengawasi dan memberikan rekomendasi sedangkan KPU beserta jajaran telah melaksanakan rekomendasi. Hasilnya PSU telah diselenggarakan.

Pelanggaran administrasi yang menyebabkan terjadinya PSU merupakan karena kelalaian KPPS dalam melaksanakan tugas. Kelalaian KPPS bukan karena sengaja tetapi karena kompleksitas tugas dan kewajiban tanpa diimbangi dengan dukungan yang memadai. Dukungan meliputi bimbingan teknis demi pemahaman KPPS bekerja dan honor yang memadai mengingat beban kerja yang sangat berat.

Pelanggaran administrasi pemilu oleh KPPS disebabkan oleh kesulitan KPPS dalam membedakan jenis-jenis pemilih, kompleksitas pemungutan dan penghitungan suara dan minim bimbingan teknis.

Kelainan KPPS penyebab rekomendasi PSU karena ketidakpahaman KPPS, beban kerja yang berat, desakan pemilih yang KPPS dan KPPS merasa berpengalaman. Secara umum kelalaian ini merupakan karena ketidak sengajaan KPPS.

Belajar dari peristiwa ini maka untuk peningkatan kualitas pemilu di masa yang akan datang agar tidak terjadi pemungutan suara ulang maka ada beberapa rekomendasi seperti :

1. Mengevaluasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara serentak karena tinggi kompleksitas dan beban kerja KPPS di TPS berpeluang terjadinya PSU.
2. Memberikan pemahaman yang komprehensi kepada KPPS terkait tugas dan kewajibannya melalui bimbingan teknis yang memadai yaitu mengikuti sertakan seluruh unsur KPPS.
3. Penegakan peran serta antara KPPS dan pengawas

TPS dalam bekerja untuk lebih sinergi melalui bimtek Bersama. Dengan demikian dapat dilahirkan pemahaman dan sinergi dalam mengatasi permasalahan di TPS.

Daftar Pustaka

- Amir Nashiruddin, M. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bab 6 Problematika Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Upaya Menjaga Hak Pilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Bawaslu.
- Awaluddin. (2019). Malpraktek Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, I(1)*, 104–120.
- Firman, 2019. Tujuh TPS di Bangka Belitung Akan Melakukan PSU. dalam <https://wowbabel.com/2019/04/23/tujuh-tps-di-bangka-belitung-akan-melakukan-psu> diakses pada tanggal 16 Desember 2020
- Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif, 9(1)*, 9–18.
- Heri, F. (2019). Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu, 6(1)*, 49–65.
- Khoirunnisa. (2019). Kompleksitas Pemilu Serentak 2019 Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara. In *Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bab 3* (pp. 53–88). Bawaslu.
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. KPU.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah (2019). *Laporan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah*. Koba
- Kurniawan, H. (2020). Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab. *2019 : Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum, I*, 1–20.
- Masmulyadi. (2019). Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019. In *Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pendahuluan* (pp. 3–18). Bawaslu.
- Salabi, A. (2020, April). Menelaah Malpraktik Pemilu. <https://Rumahpemilu.Org/Menelaah-Malpraktik-Pemilu/>, 1. Menelaah Malpraktik Pemilu
- Suhenty, L. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bab 8 : Pelanggaran KPU Terhadap Aturan dan Prosedur Pemungutan*

Suara Ulang (PSU): Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. Bawaslu.

Surbakti, Ramlan, dkk. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. In *Seri Demokrasi Elektoral Buku 15. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.*

Universitas Gadjah Mada, Kajian Lintas Disiplin Atas Meninggalnya dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019 diakses melalui <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/> diakses tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.00 WIB